



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 54 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 11 TAHUN
2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI
APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung operasionalisasi RSUD Kilisuci perlu adanya mutasi Aparatur Sipil Negara antar unit kerja, sehingga perlu adanya penyesuaian jabatan dan kelas jabatan dengan ketentuan pemberian tambahan penghasilan pegawai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Walikota Kediri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Hari Kerja dan Penghitungan Kehadiran Pegawai Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 16);
11. Peraturan Walikota Kediri Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 21) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV
PEMBAYARAN TPP
Pasal 13

- (1) TPP dibayarkan setiap bulan.
 - (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.
 - (3) TPP bulan Desember diberikan pada bulan Desember tahun berkenaan.
 - (4) TPP bulan Desember dihitung berdasarkan nilai disiplin kerja dan nilai produktifitas kerja sampai dengan tanggal 22 Desember.
 - (5) Dalam hal tanggal 22 Desember sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan hari libur, maka TPP bulan Desember dihitung berdasarkan nilai disiplin kerja dan nilai produktifitas kerja sampai dengan hari kerja terakhir sebelum tanggal 22 Desember.
2. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kota Kediri
pada tanggal 25 Juni 2021

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kota Kediri

pada tanggal 25 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2021 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUHLISIINA LAHUDDIN, SH.MH.
Penata Tingkat I
NIP. 19760810 200604 1 022

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 54 TAHUN 2021

TANGGAL : 25 JUNI 2021

NILAI BESARAN MAKSIMAL TPP BAGI ASN

No.	JABATAN	KELAS JABATAN	ESELON	NILAI MAKSIMAL TPP/BULAN
1	Sekretaris Daerah	15	2A	Rp 45.000.000,-
2	Asisten	14	2B	Rp 22.500.000,-
3	Inspektur	14	2B	Rp 21.500.000,-
4	Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Satpol PP, Sekretaris DPRD, Direktur RSUD Gambiran	14	2B	Rp 20.000.000,-
5	Staf Ahli	13	2B	Rp 15.000.000,-
6	Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, Camat, Kepala Kantor Kesbangpol, Kepala Pelaksana BPBD, Direktur RSUD Kilisuci	12	3A	Rp 10.000.000,-
7	Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Sekretaris Inspektorat, Wakil Direktur RSUD Gambiran	12	3A	Rp 7.500.000,-
8	Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD, Inspektur Pembantu pada Inspektorat	11	3A	Rp 7.500.000,-
9	Kepala Bidang, Kepala Bagian pada RSUD Gambiran, Kepala Bagian/Kabid pada RSUD Kilisuci, Sekretaris Kecamatan	11	3B	Rp 7.000.000,-
10	Lurah	9	4A	Rp 6.000.000,-
11	Kasubag, Kasubid, Kasi pada Dinas/Kecamatan, Kasubag /Kasi pada RSUD Kilisuci	8/9	4A	Rp 5.500.000,-
12	Kasubag pada Kecamatan, Sekretaris Kelurahan, Kasie pada kelurahan, Kepala UPT.	8/9	4B	Rp 4.500.000,-
13	JFT di Inspektorat	11	-	Rp 5.500.000,-
		10	-	Rp 5.250.000,-
		9	-	Rp 5.000.000,-
		8	-	Rp 4.750.000,-
		7	-	Rp 4.500.000,-

14	JFT di Bagian Pengadaan Barang / Jasa	11	-	Rp 5.500.000,-
		10	-	Rp 5.250.000,-
		9	-	Rp 5.000.000,-
		8	-	Rp 4.750.000,-
15	JFT di RSUD Gambiran dan RSUD Kilisuci	13	-	Rp 2.900.000,-
		12	-	Rp 2.875.000,-
		11	-	Rp 2.850.000,-
		10	-	Rp 2.825.000,-
		9	-	Rp 2.800.000,-
		8	-	Rp 2.775.000,-
		7	-	Rp 2.750.000,-
		6	-	Rp 2.725.000,-
16	JFT selaku Kepala Puskesmas	10/11/12	-	Rp 5.500.000,-
17	JFT pada perangkat daerah lainnya	12	-	Rp 3.000.000,-
		11	-	Rp 2.950.000,-
		10	-	Rp 2.900.000,-
		9	-	Rp 2.850.000,-
		8	-	Rp 2.800.000,-
		7	-	Rp 2.750.000,-
		6	-	Rp 2.700.000,-
		5	-	Rp 2.650.000,-
18	JFU/Pelaksana pada Pemadam Kebakaran	7	-	Rp 3.000.000,-
		6	-	Rp 2.900.000,-
		5	-	Rp 2.800.000,-
19	JFU/Pelaksana pada perangkat daerah lainnya	7	-	Rp 2.700.000,-
		6	-	Rp 2.650.000,-
		5	-	Rp 2.600.000,-
		4	-	Rp 2.550.000,-
		3	-	Rp 2.500.000,-
		2	-	Rp 2.475.000,-
		1	-	Rp 2.450.000,-

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

 **MUHLISINA LAHUDDIN, SH.MH.**
Penata Tingkat I
NIP. 19760810 200604 1 022

ALIKOTA KEDIRI,

td.

ABDULLAH ABU BAKAR

